

Pantangan dan Aturan Pernikahan: Suatu Kajian Simbolik dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Gedangan

Umi Kusnul Khotimah¹, I Dewa Putu Eskasananda, Agung Wiradimadja
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang , Jl. Semarang No. 5 Malang 65145
Email: ¹umikusnul05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai pantangan-pantangan dalam pernikahan yang ada pada masyarakat Desa Gedangan. Masyarakat disini memiliki keyakinan dalam melaksanakan pernikahan tidak boleh sembarangan. Ada pantangan dan aturan yang harus ditaati oleh semua orang. Keyakinan tersebut berasal dari kepercayaan nenek moyangnya secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pantangan dan aturan dalam pernikahan. Penelitian ini juga mengkaji makna simbolik mengenai pantangan dan aturan pernikahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan konsep analisis Miles and Huberman. Hasilnya menunjukkan ada enam pantangan, yaitu pantangan arah ngidul ngetan dan ngolor ngulur, adanya pantangan bulan (Sura, Maulud, Jumadil Awal, Rejeb), pantangan melintasi sungai, pantangan menyapu, pantangan bepergian, dan pantangan bangun siang. Semua Pantangan dan aturan tersebut tersebar pada tiga tahapan yaitu, tahap awal (lamaran), tahap pelaksanaan (duwe gawe), dan pasca pernikahan (sepasaran).

Kata Kunci: *Pantangan Pernikahan, Makna Simbolik, Desa Gedangan*

Abstract

This study examines restrictions in marriage in the Gedangan community. The community here has the agreement in carrying out marriage should not be arbitrary. There are restrictions and rules that must be obeyed by everyone. This belief stems from the beliefs of his ancestors. This research is to find out about restrictions and rules in marriage. This study also examines the symbolic meaning of abstinence and the rules of marriage. The study was conducted using descriptive qualitative methods. Researchers collect as the main instrument in data collection. The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. Successful data was collected using the concept of Miles and Huberman analysis. Showing there are six taboo, namely taboo taboo and taboo taboo, the presence of moon taboo (Sura, Maulud, Jumadil Awal, Rejeb), taboo flow, taboo sweeping, taboo traveling, and taboo getting noon. All these Abstinence and regulations are prohibited at three stages, namely, the initial stage (application), the implementation stage (duwe gawe), and post-marriage (sepasar).

Keywords: *Abstinence from Marriage, Symbolic Meaning, Gedangan Villag*

1. Pendahuluan

Pernikahan bagi orang Indonesia merupakan kegiatan yang sakral. Serangkaian kegiatan keagamaan dan tradisi masyarakat dilakukan dalam kegiatan pernikahan ini. Penyelenggaraan pernikahan juga

dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi pengantin dan kedua keluarga (Wiyasa, 2015:1). Dalam melaksanakan kegiatan pernikahan, masyarakat Desa Gedangan memiliki kepercayaan berupa pantangan dan aturan. Pantangan dan aturan ini tidak boleh dilanggar. Mereka meyakini apabila hal ini dilanggar baik disengaja maupun tidak, akan berdampak kepada pelaku dan kedua keluarga (Saksono & Dwiyanto, 2012: 60). Bagi masyarakat tersebut, pantangan dan aturan menjadi perwujudan nilai dan norma yang mengikat setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat (Herusatoto, 2012:97).

Masyarakat Desa Gedangan meyakini jika melanggar atau tidak menjalankan aturan akan terjadi musibah di salah satu keluarga pengantin atau pasangan yang menikah. Musibah yang sering terjadi seperti kesulitan dalam mencari rezeki, kecekocokan rumah tangga, sakit-sakitan, bahkan kematian pasca menikah. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, biasanya masyarakat Gedangan akan menjalankan atau mengikuti aturan dalam tahap-tahap pernikahan. Menjalankan aturan tradisi peninggalan leluhur dapat mendatangkan rasa tenteram dan rasa bahagia terhadap suku atau masyarakat (Santoso. 2017: 6). Keyakinan tersebut didasarkan kepercayaan dari nenek moyang secara turun-temurun. Kejadian seseorang pada masalah menjadikan sejarah yang bersifat suci yang menjadikan aktivitas supranatural hingga saat ini (Harsojo, 2012: 228).

Masyarakat Desa Gedangan memiliki keyakinan pantangan pernikahan berdasarkan pada tiga tahapan, yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pantangan-pantangan yang berkait dan makna mengenai pantangan dalam pernikahan. Permasalahan mengenai pantangan dan aturan dalam pernikahan ini menarik peneliti untuk dikaji dalam sebuah penelitian. Apa saja yang menjadi pantangan dan aturan dalam pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui makna simbolik dalam pernikahan mengenai pantangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

2. Hasil dan Pembahasan

Pantangan-pantangan dan makna simbolik Seputar Upacara Pernikahan Pada Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Melalui penelitian diketahui bahwa terdapat enam pantangan dalam pernikahan masyarakat Desa Gedangan. Pantangan tersebut ialah: (1) pantangan bulan *Sura, Maulud, Jumadil Awal, Rejeb, Selo* dan Puasa; (2) pantangan Arah *Ngidul Ngetan* dan *ngalor ngulon*; (3) Pantangan melintasi sungai; (4) pantangan menyapu; (5) Pantangan bepergian; dan (6) dan pantangan bangun siang. Pantangan tersebut terbagi dalam tiga tahapan dalam upacara pernikahan, yaitu *lamaran, duwe gawe, dan sepasaran*.

A. Pantangan Sebelum pernikahan (*Lamaran*)

Pada tahap awal dalam upacara pernikahan terdapat bulan-bulan tertentu yang harus dihindari masyarakat. Bulan *Sura*, *Maulud*, *Jumadil Awal*, *Rejeb*, *Selo* dan Puasa. (1) Bulan *Suro*, simbol sebagai bulan keramat, diyakini sebagai bulan hajatan para makhluk halus, masyarakat menyebut dengan hajatan Ratu Pantai Selatan ; (2) Bulan *Madhillawal* dan; (4) Bulan *Rejeb*, simbol bulan yang memiliki angka ganjil, bermakna sebagai bulan yang tidak ada pasangan (ganjil); (4) Bulan *Maulud*, simbol bulan kelahiran Nabi Muhammad SWT. bermakna sebagai bulan peringatan kelahiran Nabi Muhammad dengan cara bersholawat; (5) Bulan Puasa, simbol sebagai bulan perjuangan Nabi Muhammad SWT; (7) Bulan *Selo*, *se lo* berarti *keseselan eloh* (membawah keburukan). Masyarakat Jawa meyakini peredaran bulan sebagai proses alam setiap saat memiliki makna mitologis yang mempengaruhi segala aktivitas manusia bahkan diyakini sebagai kebaikan (Yusmar: 2008: 266).

Setelah menentukan bulan yang baik untuk pernikahan keluarga besar pengantin bertemu untuk mempersiapkan lokasi dan arah hadap upacara pernikahan. Pada proses ini terdapat dua arah yang harus dihindari yaitu arah *ngidul ngetan* (tenggara) dan arah *ngalor ngulon* (barat laut) karena bermakna kematian. Masyarakat Gedangan sebagai etnis Jawa sangat menghindari melaksanakan arah *ngalor ngulon* dan *ngidul ngetan* selama pernikahan untuk menghindari musibah. Kepercayaan masyarakat Gedangan ini sama seperti yang ditemukan Oktaviani (2017:5) di Masyarakat Sragen bahwa melanggar pantangan arah *ngalor ngulon* dan *ngidul ngetan* dapat mengakibatkan kehidupan rumah tangga akan rentan mengalami musibah seperti salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dunia.

B. Tahap Pelaksanaan (*Duwe gawe*)

Ketika tahap pelaksanaan pernikahan (*duwe gawe*) terdapat dua bentuk pantangan, yaitu pantangan menyapu dan melintasi sungai. Menyapu ketika hajatan (*duwe gawe*) memiliki makna agar pasangan pengantin terus diberikan rezeki. Masyarakat Gedangan meyakini bahwa menyapu selama upacara pernikahan berlangsung merupakan simbol seseorang membuang rezeki. Segala hal yang dilakukan masyarakat terkait pantangan selama pernikahan ini dilaksanakan tanpa penolakan karena merupakan adat kebiasaan. Kebiasaan adalah segala perbuatan dan pemikiran yang tidak sudah sangat melekat mendarah daging, tidak dapat ditinggalkan (Oktaviani, 2017: 41).

Selain pantangan menyapu juga terdapat pantangan melintasi sungai bagi rombongan pengantin pria ketika menuju ke rumah pengantin wanita. Sungai bagi masyarakat Gedangan diyakini sebagai rumah para roh halus sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu upacara pernikahan apabila dilewati tanpa izin. Untuk melintasi sungai, keluarga besar pengantin harus

melakukan ritual pembuangan ayam untuk meminta keselamatan. Yuliamalia (2019: 135) menemukan bahwa pembuangan ayam merupakan ritual cuci yang berhubungan dengan keyakinan meminta perlindungan dengan Tuhan, Dewa-dewa, dan Roh-roh halus. Sementara itu ayam merupakan hewan yang sering digunakan sebagai ritual keselamatan seperti *sesajen*, *larung* dan pembuang *balak* untuk tujuan mencari keselamatan (Wahyana, 2010).

C. Setelah pernikahan (*Sepasar*)

Setelah penganten melaksanakan acara pernikahan dan menjadi suami istri yang sah. Pasangan pengantin dilarang untuk bepergian jauh bersamaan seperti ke pasar dan keluar kota selama tujuh hari setelah pernikahan sebelum diadakan *selamatan sepasaran*. Selamatan sepasar diyakini oleh masyarakat desa dapat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasangan pengantin, sebagai mana dikatakan Khalil (2014: 278-279) *selamatan* diyakini sebagai sarana spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah. Percayaan tersebut diperkuat oleh pernyataan Endraswara (2012:3) Masyarakat Jawa percaya dalam segala tindakan pasti berhubungan dengan ritual keagamaan yang diatur oleh aturan tertentu sesuai dengan kepercayaan, dan keyakinan masyarakat dengan harapan jauh dari malapetaka.

Setelah ritual *selamatan sepasar*, pasangan pengantin akan berkunjung ke rumah orang tua pengantin pria, pada momen ini terdapat pantangan bagi pasangan pengantin untuk bangun siang. Saat itu juga pengantin wanita harus mengerjakan segala pekerjaan rumah. Jika rumah pasangan pengantin jarak tempuh kurang lebih satu jam. Pasangan pengantin harus kembali terlebih dahulu ke rumah pengantin wanita. Simbol kebaikan dan awet muda. Bermakna agar pasangan pengantin selalu dalam kebaikan dan tetap terlihat awet muda. Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Herusatoto (2010: 10) kehidupan masyarakat Jawa penuh dengan kepercayaan terhadap keyakinan yang memiliki kekuatan gaib yang bersifat religius.

4. Kesimpulan

Pernikahan merupakan salah satu upacara adat di Desa Gedangan yang masih dilakukan dengan perhitungan, persiapan yang matang dan menghindari larangan dan aturan di dalam pernikahan. Masyarakat Desa Gedangan memiliki enam pantangan dalam pernikahan, yaitu; (1) Pantangan menikah pada bulan-bulan tertentu seperti *Suro*, *Maulud*, *Madhillawal*, *Rejeb*, *Selo* dan *Puasa*; (2) Arah rumah kedua mempelai pengantin yakni *ngidul ngetan* dan *ngalor ngulon*; (3) Pantangan menyapu saat *duwe gawe* (4) Pantangan melewati sungai bagi pengantin pria ketika hari pernikahan; (5) Pantangan bepergian sebelum tujuh hari setelah pernikahan; dan (6) Pantangan bangun siang. Pantangan-pantangan tersebut terbagi dalam tiga tahapan pernikahan yaitu tahap pra-pernikahan (*lamaran*), tahap pelaksanaan (*duwe gawe*), dan pasca upacara pernikahan (*sepasar*).

Pantang pernikahan masyarakat Desa Gedangan Kabupaten Malang tidak lepas dengan makna simbolik. Simbol pantangan dalam pernikahan memberikan makna kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, serta hidup lahir dan batin kehidupan pasangan pengantin. Hal ini, menjadikan masyarakat Desa Gedangan selalu melakukan pernikahan dengan persiapan, perhitungan yang matang serta mengikuti aturan didalam pernikahan.

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwandi. 2012. *Kebudayaan Adat Jawa*. (online) (digilib.unila.ac.id. pdf) diakses tanggal 25 September 2019
- Herustato, Budiono. 2010. *Simbolisme Jawa*. Yogyakarta: Ombok.
- Harsojo. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina Cipta
- Herustato. 2012. *Mitologi Jawa*. Depok: Semesta Ilmu.
- Mulder, Niels. 2015. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, S. 2016. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Oktaviani. 2017. *Larangan Menikah Adat Kejawen Dengan Posisi Rumah Ngolor-Ngulon: Studi Kasus Di desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen*. Eprints. Iain-Surakarta.
- Purwadi & Toyoda, Kazunori. 2007. *Babad Tanah Jawi*. Kalasan Yogyakarta: Gelombang Pasang.
- Suswanto. 2010. *Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan*. UGM Press
- Sangadji, E. M & Sopian. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Malang: Andi Yogyakarta.
- Saksono & Dwiyanto. 2012. *Faham Keselamatan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Ampere Utama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Dojo. 2017. *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Khalil. 2014. *Membangun Kepribadian*. Jakarta: Lentera Basritama
- Wiyasa, Thomas. 2005. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Brawijaya: Sinar harapan
- Wahyana. 2010. *Sesajen dan Ritual Adat Jawa*. Narasi: Yogyakarta
- Yusmar. 2008. *Penanggalan Dalam Penentuan awal bulan kemarian menurut Syari'an dan Sains*. Bone: STAIN watampone.